



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Jln. Poros Palu – Kulawi KM 17 Desa Maku Kecamatan Dolo

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR 1/HK.03.2/7210/2022

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM SERTA BENDAHARA
PENGELUARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : Bahwa demi kelancaran tata pengelolaan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022 dipandang perlu menunjuk/mengangkat pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tatacara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.670976/2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIGI TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menunjuk dan mengangkat pejabat yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM dan Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Bahwa yang bersangkutan yang di tunjuk pada Diktum kesatu diatas melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku dan diberikan honorarium yang telah ditentukan dalam DIPA-076 Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

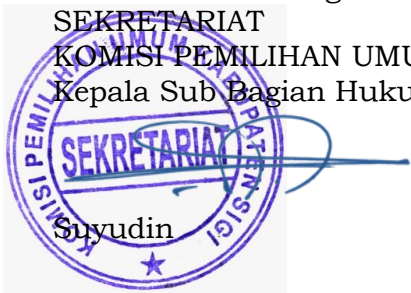
Di tetapkan di Sigi
Pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

Moh. Taufik

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR /HK.03.2/7210/2022
TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN
PENANDATANGANAN SPM SERTA BENDAHARA
PENGELUARAN PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN
2022.

NO.	NAMA	JABATAN	HONOR PER BULAN	KET
1.	MOH. TAUFIK, S. Sos NIP. 19651222 200003 1 004 PEMBINA TKT I/ IV.B	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Rp.2.280.000	
2.	SASLI, SH NIP. 19860923 200912 1 003 PENATA/ III.C	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	Rp.2.210.000	
3.	MASDAR, S. Sos NIP. 19821003 201012 1 002 PENATA MUDA TKT I/III.B	PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM	Rp.880.000	
4.	NUREVIYANTI, A.Md NIP. 19801114 200912 2 003 PENGATUR TINGKAT I/II.D	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp. 770.000	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

Moh. Taufik

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum

